



**PUTUSAN**

**Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | <b>ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm);</b>   |
| 2. Tempat lahir       | Surabaya;   |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 39 Tahun / 29 November 1984;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Bogen I/60-A Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya (sesuai KK) / Jl. Halmahera Gang IX B Kel. Gadingrejo RT 02 RW 05 Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Serabutan;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., 2. FANDI WINURDANI, SH., 3. MUSAFIR, S.H., Para Advokat/

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum berkantor di Jalan Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) terbukti bersalah melakukan tidak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;

5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;

6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf F yang berisi :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F1;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F2;

c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F3;

7. 1 (satu) buah dompet kulit yang berwarna coklat yang didalamnya berisi:

a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram diberi tanda huruf G;

b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,45 (satu koma empat lima) gram diberi tanda huruf H;

c. Uang tunai senilai Rp. 145.000., (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

d. 1 (satu) kartu BPJS dengan identitas No kartu : 0002416231934, nama : KHUSNADY, alamat : Jl. Sulawesi Gg II / 18 3/2 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo kota Pasuruan, Tgl Lahir : 01 juli 1980, NIK : 3575010107800181;

e. 1 (satu) buah ATM Britama dengan Nomor kartu 5221 8431 4671 4956;

f. 1 (satu) buah kartu PNM Mekaar BNI dengan nomor kartu 1946 9021 6387 6875 a.n Siti hotijah;

g. 1 (satu) buah STNK nopol N-4418-XT dengan noka MH35TL0067K890226, nosin 5TL890984 Jenis kendaraan Yamaha

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio a.n SOLICHATI alamat Jl. Sulawesi GG 2 / 18 RT/RW 02/03 Kel  
Trajeng Kota Pasuruan;

8. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver beserta  
bungkusnya;

9. 1 (satu) buah hp VIVO warna biru model 1816 dengan nomer HP  
083849069154 nomer IMEI 1 : 867906047421052 nomer IMEI 2 :  
867906047421045;

10. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

11. 2 (dua) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi plastic klip  
dalam jumlah banyak;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

7.c Uang tunai senilai Rp. 145.000., (seratus empat puluh lima ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa  
yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk  
menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas  
Pledoi/Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya  
menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, dan tanggapan  
dari Penasihat Terdakwa secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap  
pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm)  
pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.40 Wib atau  
setidak-tidaknya pada bulan September Tahun 2023 atau setidaknya  
pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah kontrakan  
terdakwa yang berada di Jl. Halmahera Gg IXB/09 RT.002 RW.005 Kelurahan  
Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada  
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Pasuruan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak  
atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi  
perantara dalam jual beli, menukar, *menyerahkan* atau menerima, *narkotika  
Golongan I* yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau *dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI (belum tertangkap / DPO) datang ke kontrakan terdakwa dan memberi uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan untuk dibelikan narkoba jenis sabu oleh terdakwa kepada Saudara ODIK Als ADIT (belum tertangkap / DPO), kemudian sekira pukul 21.00 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI menghubungi Saudara ODIK Als ADIT melalui WA (Whats App) namun tidak ada jawaban, setelah itu terdakwa di suruh Saudara KHUSNADY Als HUSNI untuk menghubungi Saudara ODIK Als ADIT melalui WA (Whats App), namun belum dijawab maupun dibaca (centang satu) oleh Saudara ODIK Als ADIT;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh Saudara KHUSNADY Als HUSNI melalui WA (Whats App) agar menghubungi Saudara ODIK Als ADIT dan mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu yang sudah diberi oleh Saudara KHUSNADY Als HUSNI ke rekening BANK BRI Nomor 648901024539536 Atas nama M. KOSIM, kemudian sekira pukul 13.26 wib terdakwa mentransfer uang tersebut dengan menggunakan jasa toko pengiriman uang yang ada di dekat stasiun kota pasuruan, setelah itu bukti transfer tersebut dikirimkan oleh terdakwa kepada Saudara ODIK Als ADIT;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib terdakwa mendapat kabar dari Saudara KHUSNADY Als HUSNI untuk barang (narkoba jenis sabu) sudah di ranjau disertai dengan bukti foto lokasi 3 (tiga) tempat / ranjau yang tersimpan di galeri foto HP terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI menjemput terdakwa di kontrakan terdakwa kemudian mengajak pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa membonceng Saudara KHUSNADY Als HUSNI menggunakan sepeda motor milik Saudara KHUSNADY Als HUSNI menuju lokasi ranjau / tempat narkoba jenis sabu yang telah dibeli dan Saudara KHUSNADY Als HUSNI sebagai penunjuk jalannya karena paham lokasi daerah sidogiri, setelah mengambil ranjauan / narkoba jenis sabu tersebut, kemudian mereka kembali ke kontrakan terdakwa;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di kontrakan terdakwa, Saudara KHUSNADY Als HUSNI segera masuk rumah kontrakan dan memecah / membagi narkoba jenis sabu tersebut di ruang belakang rumah kontrakan sedangkan terdakwa duduk main hp di ruang tengah, kemudian sekira pukul 21.40 wib petugas Polresta Pasuruan melakukan penggerebekan rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa berhasil di amankan, namun Saudara KHUSNADY Als HUSNI berhasil kabur melalui plafon kamar mandi dan dalam rumah kontrakan terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf F yang berisi :
  - a) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F1;
  - b) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F2;
  - c) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F3;
7. 1 (satu) buah dompet kulit yang berwarna coklat yang didalamnya berisi :

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram diberi tanda huruf G;
- b) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,45 (satu koma empat lima) gram diberi tanda huruf H;
- c) Uang tunai senilai Rp. 145.000., (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- d) 1 (satu) kartu BPJS dengan identitas No kartu : 0002416231934, nama : KHUSNADY, alamat : Jl. Sulawesi Gg II / 18 3/2 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo kota Pasuruan, Tgl Lahir : 01 juli 1980, NIK : 3575010107800181;
- e) 1 (satu) buah ATM Britama dengan Nomor kartu 5221 8431 4671 4956;
- f) 1 (satu) buah kartu PNM Mekaar BNI dengan nomor kartu 1946 9021 6387 6875 a.n Siti hotijah;
- g) 1 (satu) buah STNK nopol N-4418-XT dengan noka MH35TL0067K890226, nosin 5TL890984 Jenis kendaraan Yamaha Mio a.n SOLICHATI alamat Jl. Sulawesi GG 2 / 18 RT/RW 02/03 Kel Trajeng Kota Pasuruan;
8. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver beserta bungkusnya;
9. 1 (satu) buah hp VIVO warna biru model 1816 dengan nomer HP 083849069154 nomer IMEI 1 : 867906047421052 nomer IMEI 2 : 867906047421045;
10. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
11. 2 (dua) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi plastic klip dalam jumlah banyak;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa peran terdakwa sebagai perantara dalam pembelian narkoba jenis sabu, yaitu bertugas memberikan narkoba jenis sabu kepada pembelinya, dan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara pembeli bertransaksi dengan Saudara KHUSNADY Als HUSNI;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah mendapat jatah makan 1 (satu) kali setiap hari dan setiap berhasil menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu (biasanya empat hari) terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara KHUSNADY Als HUSNI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 07520/NNF/2023 tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang dibuat dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/52/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 21 September 2023:

nomor barang bukti		Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
26596/2023/NNF	s/d	(+) positip	(+) positip
26605/2023/NNF		narkotika	metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 26596/2023/NNF s/d 26605/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.40 Wib atau setidaknya pada bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Halmahera Gg IXB/09 RT.002 RW.005 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI (belum tertangkap / DPO) datang ke kontrakan terdakwa dan memberi uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan untuk dibeli narkotika jenis sabu oleh terdakwa kepada Saudara ODIK Als ADIT (belum tertangkap / DPO), kemudian sekira pukul 21.00 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI menghubungi Saudara ODIK Als ADIT melalui WA (Whats App) namun tidak ada jawaban, setelah itu terdakwa di suruh Saudara KHUSNADY Als HUSNI untuk menghubungi Saudara ODIK Als ADIT melalui WA (Whats App), namun belum dijawab maupun dibaca (centang satu) oleh Saudara ODIK Als ADIT;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh Saudara KHUSNADY Als HUSNI melalui WA (Whats App) agar menghubungi Saudara ODIK Als ADIT dan mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu yang sudah diberi oleh Saudara KHUSNADY Als HUSNI ke rekening BANK BRI Nomor 648901024539536 Atas nama M. KOSIM, kemudian sekira pukul 13.26 wib terdakwa mentransfer uang tersebut dengan menggunakan jasa toko pengiriman uang yang ada di dekat stasiun kota pasuruan, setelah itu bukti transfer tersebut dikirimkan oleh terdakwa kepada Saudara ODIK Als ADIT;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib terdakwa mendapat kabar dari Saudara KHUSNADY Als HUSNI untuk barang (narkotika jenis sabu) sudah di ranjau disertai dengan bukti foto lokasi 3 (tiga) tempat / ranjau yang tersimpan di galeri foto HP terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI menjemput terdakwa di kontrakan terdakwa kemudian mengajak pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa membonceng Saudara KHUSNADY Als HUSNI menggunakan sepeda motor milik Saudara KHUSNADY Als HUSNI menuju lokasi ranjau / tempat narkotika jenis sabu yang telah dibeli dan Saudara KHUSNADY Als HUSNI sebagai penunjuk jalannya karena paham lokasi daerah sidogiri, setelah mengambil ranjauan / narkotika jenis sabu tersebut, kemudian mereka kembali ke kontrakan terdakwa;
- Bahwa saat sampai di kontrakan terdakwa, Saudara KHUSNADY Als HUSNI segera masuk rumah kontrakan dan memecah / membagi narkotika

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut di ruang belakang rumah kontrakan sedangkan terdakwa duduk main hp di ruang tengah, kemudian sekira pukul 21.40 wib petugas Polresta Pasuruan melakukan penggerebekan rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa berhasil di amankan, namun Saudara KHUSNADY Als HUSNI berhasil kabur melalui plafon kamar mandi dan dalam rumah kontrakan terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf F yang berisi :
  - a) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F1;
  - b) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F3;
7. 1 (satu) buah dompet kulit yang berwarna coklat yang didalamnya berisi :
- a) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram diberi tanda huruf G;
  - b) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,45 (satu koma empat lima) gram diberi tanda huruf H;
  - c) Uang tunai senilai Rp. 145.000., (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - d) 1 (satu) kartu BPJS dengan identitas No kartu : 0002416231934, nama : KHUSNADY, alamat : Jl. Sulawesi Gg II / 18 3/2 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo kota Pasuruan, Tgl Lahir : 01 juli 1980, NIK : 3575010107800181;
  - e) 1 (satu) buah ATM Britama dengan Nomor kartu 5221 8431 4671 4956;
  - f) 1 (satu) buah kartu PNM Mekaar BNI dengan nomor kartu 1946 9021 6387 6875 a.n Siti hotijah;
  - g) 1 (satu) buah STNK nopol N-4418-XT dengan noka MH35TL0067K890226, nosin 5TL890984 Jenis kendaraan Yamaha Mio a.n SOLICHATI alamat Jl. Sulawesi GG 2 / 18 RT/RW 02/03 Kel Trajeng Kota Pasuruan;
8. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver beserta bungkusnya;
9. 1 (satu) buah hp VIVO warna biru model 1816 dengan nomer HP 083849069154 nomer IMEI 1 : 867906047421052 nomer IMEI 2 : 867906047421045;
10. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
11. 2 (dua) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi plastic klip dalam jumlah banyak;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah mendapat jatah makan 1 (satu) kali setiap hari dan setiap berhasil menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu (biasanya empat hari) terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara KHUSNADY Als HUSNI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 07520/NNF/2023 tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang dibuat dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/52/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 21 September 2023:

nomor barang bukti		Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
26596/2023/NNF	s/d	(+) positip	(+) positip
26605/2023/NNF		narkotika	metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 26596/2023/NNF s/d 26605/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) adalah benar semua;
  - Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) tersebut.

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi, diantaranya adalah M. FAHMI DAHLAN R dengan dibekali surat perintah tugas;

— Bahwa Penangkapan terhadap ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) dilakukan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.40 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Halmahera Gg IXB/09 RT.002 RW.005 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

— Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa disekitar Jl. Halmahera Gg IXB/09 RT.002 RW.005 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi dan timnya dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.40 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Halmahera Gg IXB/09 RT.002 RW.005 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu serta untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan Saudara KHUSNADY Als HUSNI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut);

— Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI (belum tertangkap / DPO) datang ke kontrakan terdakwa dan memberi uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan untuk dibelikan narkoba jenis sabu oleh terdakwa kepada Saudara ODIK Als ADIT (belum tertangkap / DPO), kemudian sekira pukul 21.00 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI menghubungi Saudara ODIK Als ADIT melalui WA (Whats App) namun tidak ada jawaban, setelah itu terdakwa di suruh Saudara KHUSNADY Als HUSNI untuk menghubungi Saudara ODIK Als ADIT melalui WA (Whats App), namun belum dijawab maupun dibaca (centang satu) oleh Saudara ODIK Als ADIT;

— Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara KHUSNADY Als HUSNI melalui WA (Whats App) agar menghubungi Saudara ODIK Als ADIT dan mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu yang sudah diberi oleh Saudara KHUSNADY Als HUSNI ke rekening BANK BRI Nomor 648901024539536 Atas nama M. KOSIM, kemudian sekira pukul 13.26 wib terdakwa mentransfer uang tersebut dengan menggunakan jasa toko pengiriman uang yang ada di dekat stasiun kota pasuruan, setelah itu bukti transfer tersebut dikirimkan oleh terdakwa kepada Saudara ODIK Als ADIT;

— Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa mendapat kabar dari Saudara KHUSNADY Als HUSNI bahwa barang (narkoba jenis sabu) sudah di ranjau disertai dengan bukti foto lokasi 3 (tiga) tempat / ranjau yang tersimpan di galeri foto HP terdakwa;

— Bahwa sekira pukul 18.30 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI menjemput terdakwa di kontrakan terdakwa kemudian mengajak pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa membonceng Saudara KHUSNADY Als HUSNI menggunakan sepeda motor milik Saudara KHUSNADY Als HUSNI menuju lokasi ranjau / tempat narkoba jenis sabu yang telah dibeli dan Saudara KHUSNADY Als HUSNI sebagai penunjuk jalannya karena paham lokasi daerah sidogiri, setelah mengambil ranjauan / narkoba jenis sabu tersebut, kemudian mereka kembali ke kontrakan terdakwa;

— Bahwa saat sampai di kontrakan terdakwa, Saudara KHUSNADY Als HUSNI segera masuk rumah kontrakan dan memecah / membagi narkoba jenis sabu tersebut di ruang belakang rumah kontrakan sedangkan terdakwa duduk main hp di ruang tengah, kemudian sekira pukul 21.40 wib petugas Polresta Pasuruan melakukan penggerebekan rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa berhasil di amankan, namun Saudara KHUSNADY Als HUSNI berhasil kabur melalui plafon kamar mandi dan dalam rumah kontrakan terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram  
beserta bungkus plastik klipnya yang  
selanjutnya ditandai dengan huruf B;

3. 1 (satu) bungkus plastik klip  
yang berisi narkoba jenis sabu dengan  
berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram  
beserta bungkus plastik klipnya yang  
selanjutnya ditandai dengan huruf C;

4. 1 (satu) bungkus plastik klip  
yang berisi narkoba jenis sabu dengan  
berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram  
beserta bungkus plastik klipnya yang  
selanjutnya ditandai dengan huruf D;

5. 1 (satu) bungkus plastik klip  
yang berisi narkoba jenis sabu dengan  
berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram  
beserta bungkus plastik klipnya yang  
selanjutnya ditandai dengan huruf E;

6. 1 (satu) bungkus plastik klip  
yang diberi tanda huruf F yang berisi :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis  
sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta  
bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf  
F1;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis  
sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta  
bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf  
F2;

c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis  
sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta  
bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf  
F3;

7. 1 (satu) buah dompet kulit yang  
berwarna coklat yang didalamnya berisi  
:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram diberi tanda huruf G;
- b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,45 (satu koma empat lima) gram diberi tanda huruf H;
- c. Uang tunai senilai Rp. 145.000., (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- d. 1 (satu) kartu BPJS dengan identitas No kartu : 0002416231934, nama : KHUSNADY, alamat : Jl. Sulawesi Gg II / 18 3/2 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo kota Pasuruan, Tgl Lahir : 01 juli 1980, NIK : 3575010107800181;
- e. 1 (satu) buah ATM Britama dengan Nomor kartu 5221 8431 4671 4956;
- f.1 (satu) buah kartu PNM Mekaar BNI dengan nomor kartu 1946 9021 6387 6875 a.n Siti hotijah;
- g. 1 (satu) buah STNK nopol N-4418-XT dengan noka MH35TL0067K890226, nosin 5TL890984 Jenis kendaraan Yamaha Mio a.n SOLICHATI alamat Jl. Sulawesi GG 2 / 18 RT/RW 02/03 Kel Trajeng Kota Pasuruan;
8. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver beserta bungkusnya;
9. 1 (satu) buah hp VIVO warna biru model 1816 dengan nomer HP 083849069154 nomer IMEI 1 : 867906047421052 nomer IMEI 2 : 867906047421045;
10. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
11. 2 (dua) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi plastic klip dalam jumlah banyak;

— Bahwa Terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa sebagai perantara dalam pembelian narkoba jenis sabu, yaitu bertugas memberikan narkoba jenis sabu kepada pembelinya, dan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara pembeli bertransaksi dengan Saudara KHUSNADY Als HUSNI;
  - Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah mendapat jatah makan 1 (satu) kali setiap hari dan setiap berhasil menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu (biasanya empat hari) terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara KHUSNADY Als HUSNI;
  - Bahwa Saudara KHUSNADY Als HUSNI (DPO) adalah residivis dan orang asli Pasuruan, sedangkan terdakwa adalah residivis perkara narkoba dan orang asli Surabaya;
  - Bahwa terdakwa dan Saudara KHUSNADY Als HUSNI (DPO) merupakan rekanan dalam hal peredaran narkoba jenis sabu;
  - Bahwa terdakwa mulai melakukan perannya dalam peredaran narkoba jenis sabu sekitar bulan Juli 2023;
  - Bahwa pembeli narkoba jenis sabu bisa membeli melalui terdakwa maupun Saudara KHUSNADY Als HUSNI (DPO);
  - Bahwa jumlah total narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti yaitu 6,96 (enam koma sembilan puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;
  - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi M. FAHMI DAHLAN R., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) adalah benar semua;
  - Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) tersebut. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi,

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah M. FAHMI DAHLAN R dengan dibekali surat perintah tugas;

— Bahwa Penangkapan terhadap ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) dilakukan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.40 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Halmahera Gg IXB/09 RT.002 RW.005 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

— Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa disekitar Jl. Halmahera Gg IXB/09 RT.002 RW.005 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi dan timnya dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.40 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Halmahera Gg IXB/09 RT.002 RW.005 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu serta untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan Saudara KHUSNADY Als HUSNI, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut);

— Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI (belum tertangkap / DPO) datang ke kontrakan terdakwa dan memberi uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan untuk dibelikan narkoba jenis sabu oleh terdakwa kepada Saudara ODIK Als ADIT (belum tertangkap / DPO), kemudian sekira pukul 21.00 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI menghubungi Saudara ODIK Als ADIT melalui WA (Whats App) namun tidak ada jawaban, setelah itu terdakwa di suruh Saudara KHUSNADY Als HUSNI untuk menghubungi Saudara ODIK Als ADIT melalui WA (Whats App), namun belum dijawab maupun dibaca (centang satu) oleh Saudara ODIK Als ADIT;

— Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh Saudara KHUSNADY Als HUSNI melalui WA (Whats App) agar

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saudara ODIK Als ADIT dan mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu yang sudah diberi oleh Saudara KHUSNADY Als HUSNI ke rekening BANK BRI Nomor 648901024539536 Atas nama M. KOSIM, kemudian sekira pukul 13.26 wib terdakwa mentransfer uang tersebut dengan menggunakan jasa toko pengiriman uang yang ada di dekat stasiun kota pasuruan, setelah itu bukti transfer tersebut dikirimkan oleh terdakwa kepada Saudara ODIK Als ADIT;

— Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa mendapat kabar dari Saudara KHUSNADY Als HUSNI bahwa barang (narkoba jenis sabu) sudah di ranjau disertai dengan bukti foto lokasi 3 (tiga) tempat / ranjau yang tersimpan di galeri foto HP terdakwa;

— Bahwa sekira pukul 18.30 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI menjemput terdakwa di kontrakan terdakwa kemudian mengajak pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa membonceng Saudara KHUSNADY Als HUSNI menggunakan sepeda motor milik Saudara KHUSNADY Als HUSNI menuju lokasi ranjau / tempat narkoba jenis sabu yang telah dibeli dan Saudara KHUSNADY Als HUSNI sebagai penunjuk jalannya karena paham lokasi daerah sidogiri, setelah mengambil ranjauan / narkoba jenis sabu tersebut, kemudian mereka kembali ke kontrakan terdakwa;

— Bahwa saat sampai di kontrakan terdakwa, Saudara KHUSNADY Als HUSNI segera masuk rumah kontrakan dan memecah / membagi narkoba jenis sabu tersebut di ruang belakang rumah kontrakan sedangkan terdakwa duduk main hp di ruang tengah, kemudian sekira pukul 21.40 wib petugas Polresta Pasuruan melakukan penggerebekan rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa berhasil di amankan, namun Saudara KHUSNADY Als HUSNI berhasil kabur melalui plafon kamar mandi dan dalam rumah kontrakan terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;

3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;

4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;

5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;

6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf F yang berisi :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F1;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F2;

c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F3;

7. 1 (satu) buah dompet kulit yang berwarna coklat yang didalamnya berisi :

a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram diberi tanda huruf G;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,45 (satu koma empat lima) gram diberi tanda huruf H;

c. Uang tunai senilai Rp. 145.000., (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

d. 1 (satu) kartu BPJS dengan identitas No kartu : 0002416231934, nama : KHUSNADY, alamat : Jl. Sulawesi Gg II / 18 3/2 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo kota Pasuruan, Tgl Lahir : 01 juli 1980, NIK : 3575010107800181;

e. 1 (satu) buah ATM Britama dengan Nomor kartu 5221 8431 4671 4956;

f. 1 (satu) buah kartu PNM Mekaar BNI dengan nomor kartu 1946 9021 6387 6875 a.n Siti hotijah;

g. 1 (satu) buah STNK nopol N-4418-XT dengan noka MH35TL0067K890226, nosin 5TL890984 Jenis kendaraan Yamaha Mio a.n SOLICHATI alamat Jl. Sulawesi GG 2 / 18 RT/RW 02/03 Kel Trajeng Kota Pasuruan;

8. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver beserta bungkusnya;

9. 1 (satu) buah hp VIVO warna biru model 1816 dengan nomer HP 083849069154 nomer IMEI 1 : 867906047421052 nomer IMEI 2 : 867906047421045;

10. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

11. 2 (dua) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi plastik klip dalam jumlah banyak;

— Bahwa Terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

— Bahwa peran terdakwa sebagai perantara dalam pembelian narkoba jenis sabu, yaitu bertugas memberikan narkoba jenis sabu kepada pembelinya, dan pembelian narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara pembeli bertransaksi dengan Saudara KHUSNADY Als HUSNI;

— Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah mendapat jatah makan 1 (satu) kali setiap hari dan setiap berhasil menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu (biasanya empat hari) terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara KHUSNADY Als HUSNI;

— Bahwa Saudara KHUSNADY Als HUSNI (DPO) adalah residivis dan orang asli Pasuruan, sedangkan terdakwa adalah residivis perkara narkoba dan orang asli Surabaya;

— Bahwa terdakwa dan Saudara KHUSNADY Als HUSNI (DPO) merupakan rekanan dalam hal peredaran narkoba jenis sabu;

— Bahwa terdakwa mulai melakukan perannya dalam peredaran narkoba jenis sabu sekitar bulan Juli 2023;

— Bahwa pembeli narkoba jenis sabu bisa membeli melalui terdakwa maupun Saudara KHUSNADY Als HUSNI (DPO);

— Bahwa jumlah total narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti yaitu 6,96 (enam koma sembilan puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

### 3. Saksi MOKH HUDA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

— Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa dan salah satu warga ditempat saksi sebagai Ketua RT di tempat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa;

— Bahwa saksi melihat dan mendampingi saat anggota Polresta Pasuruan menangkap terdakwa di rumah terdakwa;

— Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) adalah benar semua;

— Bahwa saksi menyaksikan langsung pada saat petugas polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



— Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.40 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Halmah;

— Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa petugas dari Polresta Pasuruan menunjukan surat tugasnya kepada saksi dan saksi di suruh menyaksikan penangkapan tersebut;

— Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersangka, saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf F yang berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F1;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F2;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F3;

7. 1 (satu) buah dompet kulit yang berwarna coklat yang didalamnya berisi :

- a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram diberi tanda huruf G;
- b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,45 (satu koma empat lima) gram diberi tanda huruf H;
- c. Uang tunai senilai Rp. 145.000., (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- d. 1 (satu) kartu BPJS dengan identitas No kartu : 0002416231934, nama : KHUSNADY, alamat : Jl. Sulawesi Gg II / 18 3/2 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo kota Pasuruan, Tgl Lahir : 01 juli 1980, NIK : 3575010107800181;
- e. 1 (satu) buah ATM Britama dengan Nomor kartu 5221 8431 4671 4956;
- f. 1 (satu) buah kartu PNM Mekaar BNI dengan nomor kartu 1946 9021 6387 6875 a.n Siti hotijah;
- g. 1 (satu) buah STNK nopol N-4418-XT dengan noka MH35TL0067K890226, nosin 5TL890984 Jenis kendaraan Yamaha Mio a.n SOLICHATI alamat Jl. Sulawesi GG 2 / 18 RT/RW 02/03 Kel Trajeng Kota Pasuruan;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr



8. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver beserta bungkusnya;

9. 1 (satu) buah hp VIVO warna biru model 1816 dengan nomer HP 083849069154 nomer IMEI 1 : 867906047421052 nomer IMEI 2 : 867906047421045;

10. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

11. 2 (dua) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi plastic klip dalam jumlah banyak;

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) adalah benar semua dan terdakwa tidak mencabut BAP terdakwa tersebut;

— Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum;

— Bahwa terdakwa pernah dihukum 5 (lima) tahun dalam perkara narkoba jenis sabu sebelumnya (pasal 112 ayat (1) UU Narkoba tahun 2018 oleh PN Surabaya;

— Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI (belum tertangkap / DPO) datang ke kontrakan terdakwa dan memberi uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan untuk dibelikan narkoba jenis sabu oleh terdakwa kepada Saudara ODIK Als ADIT (belum tertangkap / DPO), kemudian sekira pukul 21.00 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI menghubungi Saudara ODIK Als ADIT melalui WA (Whats App) namun tidak ada jawaban,

*Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa di suruh Saudara KHUSNADY Als HUSNI untuk menghubungi Saudara ODIK Als ADIT melalui WA (Whats App), namun belum dijawab maupun dibaca (centang satu) oleh Saudara ODIK Als ADIT;

— Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh Saudara KHUSNADY Als HUSNI melalui WA (Whats App) agar menghubungi Saudara ODIK Als ADIT dan mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu yang sudah diberi oleh Saudara KHUSNADY Als HUSNI ke rekening BANK BRI Nomor 648901024539536 Atas nama M. KOSIM, kemudian sekira pukul 13.26 wib terdakwa mentransfer uang tersebut dengan menggunakan jasa toko pengiriman uang yang ada di dekat stasiun kota pasuruan, setelah itu bukti transfer tersebut dikirimkan oleh terdakwa kepada Saudara ODIK Als ADIT;

— Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa mendapat kabar dari Saudara KHUSNADY Als HUSNI bahwa barang (narkoba jenis sabu) sudah di ranjau disertai dengan bukti foto lokasi 3 (tiga) tempat / ranjau yang tersimpan di galeri foto HP terdakwa;

— Bahwa sekira pukul 18.30 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI menjemput terdakwa di kontrakan terdakwa kemudian mengajak pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa membonceng Saudara KHUSNADY Als HUSNI menggunakan sepeda motor milik Saudara KHUSNADY Als HUSNI menuju lokasi ranjau / tempat narkoba jenis sabu yang telah dibeli dan Saudara KHUSNADY Als HUSNI sebagai penunjuk jalannya karena paham lokasi daerah sidogiri, setelah mengambil ranjauan / narkoba jenis sabu tersebut, kemudian mereka kembali ke kontrakan terdakwa;

— Bahwa saat sampai di kontrakan terdakwa, Saudara KHUSNADY Als HUSNI segera masuk rumah kontrakan dan memecah / membagi narkoba jenis sabu tersebut di ruang belakang rumah kontrakan sedangkan terdakwa duduk main hp di ruang tengah, kemudian sekira pukul 21.40 wib petugas Polresta Pasuruan melakukan penggerebekan rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa berhasil di amankan, namun Saudara KHUSNADY Als HUSNI berhasil kabur melalui plafon kamar mandi dan dalam rumah kontrakan terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf F yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F1;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F2;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F3;
7. 1 (satu) buah dompet kulit yang berwarna coklat yang didalamnya berisi :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram diberi tanda huruf G;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,45 (satu koma empat lima) gram diberi tanda huruf H;

c. Uang tunai senilai Rp. 145.000., (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

d. 1 (satu) kartu BPJS dengan identitas No kartu : 0002416231934, nama : KHUSNADY, alamat : Jl. Sulawesi Gg II / 18 3/2 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo kota Pasuruan, Tgl Lahir : 01 juli 1980, NIK : 3575010107800181;

e. 1 (satu) buah ATM Britama dengan Nomor kartu 5221 8431 4671 4956;

f. 1 (satu) buah kartu PNM Mekaar BNI dengan nomor kartu 1946 9021 6387 6875 a.n Siti hotijah;

g. 1 (satu) buah STNK nopol N-4418-XT dengan noka MH35TL0067K890226, nosin 5TL890984 Jenis kendaraan Yamaha Mio a.n SOLICHATI alamat Jl. Sulawesi GG 2 / 18 RT/RW 02/03 Kel Trajeng Kota Pasuruan;

8. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver beserta bungkusnya;

9. 1 (satu) buah hp VIVO warna biru model 1816 dengan nomer HP 083849069154 nomer IMEI 1 : 867906047421052 nomer IMEI 2 : 867906047421045;

10. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

11. 2 (dua) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi plastic klip dalam jumlah banyak;

— Bahwa Terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

— Bahwa peran terdakwa sebagai perantara dalam pembelian narkoba jenis sabu, yaitu bertugas memberikan narkoba jenis sabu kepada pembelinya, dan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara pembeli bertransaksi dengan Saudara KHUSNADY Als HUSNI;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah mendapat jatah makan 1 (satu) kali setiap hari dan setiap berhasil menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu (biasanya empat hari) terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara KHUSNADY Als HUSNI;
- Bahwa Saudara KHUSNADY Als HUSNI (DPO) adalah residivis dan orang asli Pasuruan, sedangkan terdakwa adalah residivis perkara narkoba dan orang asli Surabaya;
- Bahwa terdakwa dan Saudara KHUSNADY Als HUSNI (DPO) merupakan rekanan dalam hal peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan perannya dalam peredaran narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa tertangkap;
- Bahwa jumlah total narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti yaitu 6,96 (enam koma sembilan puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti masih utuh (belum terjual).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2018 dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf F yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F1;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F2;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F3;
7. 1 (satu) buah dompet kulit yang berwarna coklat yang didalamnya berisi :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram diberi tanda huruf G;
  - b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,45 (satu koma empat lima) gram diberi tanda huruf H;
  - c. Uang tunai senilai Rp. 145.000., (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - d. 1 (satu) kartu BPJS dengan identitas No kartu : 0002416231934, nama : KHUSNADY, alamat : Jl. Sulawesi Gg II / 18 3/2 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo kota Pasuruan, Tgl Lahir : 01 juli 1980, NIK : 3575010107800181;
  - e. 1 (satu) buah ATM Britama dengan Nomor kartu 5221 8431 4671 4956;
  - f. 1 (satu) buah kartu PNM Mekaar BNI dengan nomor kartu 1946 9021 6387 6875 a.n Siti hotijah;
  - g. 1 (satu) buah STNK nopol N-4418-XT dengan noka MH35TL0067K890226, nosin 5TL890984 Jenis kendaraan Yamaha Mio a.n SOLICHATI alamat Jl. Sulawesi GG 2 / 18 RT/RW 02/03 Kel Trajeng Kota Pasuruan;
8. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver beserta bungkusnya;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah hp VIVO warna biru model 1816 dengan nomer HP 083849069154 nomer IMEI 1 : 867906047421052 nomer IMEI 2 : 867906047421045;

10. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

11. 2 (dua) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi plastic klip dalam jumlah banyak

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

— Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI (belum tertangkap / DPO) datang ke kontrakan terdakwa dan memberi uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) dengan tujuan untuk dibelikan narkoba jenis sabu oleh terdakwa kepada Saudara ODIK Als ADIT (belum tertangkap / DPO), kemudian sekira pukul 21.00 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI menghubungi Saudara ODIK Als ADIT melalui WA (Whats App) namun tidak ada jawaban, setelah itu terdakwa di suruh Saudara KHUSNADY Als HUSNI untuk menghubungi Saudara ODIK Als ADIT melalui WA (Whats App), namun belum dijawab maupun dibaca (centang satu) oleh Saudara ODIK Als ADIT;

— Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh Saudara KHUSNADY Als HUSNI melalui WA (Whats App) agar menghubungi Saudara ODIK Als ADIT dan mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu yang sudah diberi oleh Saudara KHUSNADY Als HUSNI ke rekening BANK BRI Nomor 648901024539536 Atas nama M. KOSIM, kemudian sekira pukul 13.26 wib terdakwa mentransfer uang tersebut dengan menggunakan jasa toko pengiriman uang yang ada di dekat stasiun kota pasuruan, setelah itu bukti transfer tersebut dikirimkan oleh terdakwa kepada Saudara ODIK Als ADIT;

— Bahwa sekira pukul 18.00 wib terdakwa mendapat kabar dari Saudara KHUSNADY Als HUSNI untuk barang (narkoba jenis sabu) sudah di ranjau disertai dengan bukti foto lokasi 3 (tiga) tempat / ranjau yang tersimpan di galeri foto HP terdakwa;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



— Bahwa sekira pukul 18.30 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI menjemput terdakwa di kontrakan terdakwa kemudian mengajak pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa membonceng Saudara KHUSNADY Als HUSNI menggunakan sepeda motor milik Saudara KHUSNADY Als HUSNI menuju lokasi ranjau / tempat narkoba jenis sabu yang telah dibeli dan Saudara KHUSNADY Als HUSNI sebagai penunjuk jalannya karena paham lokasi daerah sidogiri, setelah mengambil ranjauan / narkoba jenis sabu tersebut, kemudian mereka kembali ke kontrakan terdakwa;

— Bahwa saat sampai di kontrakan terdakwa, Saudara KHUSNADY Als HUSNI segera masuk rumah kontrakan dan memecah / membagi narkoba jenis sabu tersebut di ruang belakang rumah kontrakan sedangkan terdakwa duduk main hp di ruang tengah, kemudian sekira pukul 21.40 wib petugas Polresta Pasuruan melakukan penggerebekan rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa berhasil di amankan, namun Saudara KHUSNADY Als HUSNI berhasil kabur melalui plafon kamar mandi dan dalam rumah kontrakan terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf F yang berisi :
  - a) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta



bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F1;

b) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F2;

c) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F3;

7. 1 (satu) buah dompet kulit yang berwarna coklat yang didalamnya berisi :

a) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram diberi tanda huruf G;

b) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,45 (satu koma empat lima) gram diberi tanda huruf H;

c) Uang tunai senilai Rp. 145.000., (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

d) 1 (satu) kartu BPJS dengan identitas No kartu : 0002416231934, nama : KHUSNADY, alamat : Jl. Sulawesi Gg II / 18 3/2 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo kota Pasuruan, Tgl Lahir : 01 juli 1980, NIK : 3575010107800181;

e) 1 (satu) buah ATM Britama dengan Nomor kartu 5221 8431 4671 4956;

f) 1 (satu) buah kartu PNM Mekaar BNI dengan nomor kartu 1946 9021 6387 6875 a.n Siti hotijah;

g) 1 (satu) buah STNK nopol N-4418-XT dengan noka MH35TL0067K890226, nosin 5TL890984 Jenis kendaraan Yamaha Mio a.n SOLICHATI alamat Jl. Sulawesi GG 2 / 18 RT/RW 02/03 Kel Trajeng Kota Pasuruan;

8. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver beserta bungkusnya;

9. 1 (satu) buah hp VIVO warna biru model 1816 dengan nomer HP 083849069154 nomer IMEI 1 : 867906047421052 nomer IMEI 2 : 867906047421045;





10. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

11. 2 (dua) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi plastic klip dalam jumlah banyak;

— Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

— Bahwa peran terdakwa sebagai perantara dalam pembelian narkoba jenis sabu, yaitu bertugas memberikan narkoba jenis sabu kepada pembelinya, dan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara pembeli bertransaksi dengan Saudara KHUSNADY Als HUSNI;

— Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah mendapat jatah makan 1 (satu) kali setiap hari dan setiap berhasil menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu (biasanya empat hari) terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara KHUSNADY Als HUSNI;

— Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 07520/NNF/2023 tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang dibuat dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/52/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 21 September 2023:

nomor barang bukti		Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
26596/2023/NNF	s/d	(+) positif	(+) positif
26605/2023/NNF		narkotika	metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 26596/2023/NNF s/d 26605/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

— Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara kepemilikan narkoba jenis sabu pada tahun 2018;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam pasal 114 ayat (2), dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## *Ad. 1. Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, dan oleh karena Terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa sendiri, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 telah terpenuhi;

## *Ad. 2. Unsur Tanpa Hak;*

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan:

*"Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.";*

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *"Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel";*

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, “*Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dapat diuraikan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI (belum tertangkap / DPO) datang ke kontrakan terdakwa dan memberi uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) dengan tujuan untuk membelikan narkoba jenis sabu oleh terdakwa kepada Saudara ODIK Als ADIT (belum tertangkap / DPO), kemudian sekira pukul 21.00 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI menghubungi Saudara ODIK Als ADIT melalui WA (Whats App) namun tidak ada jawaban, setelah itu terdakwa di suruh Saudara KHUSNADY Als HUSNI untuk menghubungi Saudara ODIK Als ADIT melalui WA (Whats App), namun belum dijawab maupun dibaca (centang satu) oleh Saudara ODIK Als ADIT;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh Saudara KHUSNADY Als HUSNI melalui WA (Whats App) agar menghubungi Saudara ODIK Als ADIT dan mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu yang sudah diberi oleh Saudara KHUSNADY Als HUSNI ke rekening BANK BRI Nomor 648901024539536 Atas nama M. KOSIM, kemudian sekira pukul 13.26 wib terdakwa mentransfer uang tersebut dengan menggunakan jasa toko pengiriman uang yang ada di dekat stasiun kota pasuruan, setelah itu bukti transfer tersebut dikirimkan oleh terdakwa kepada Saudara ODIK Als ADIT;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 wib terdakwa mendapat kabar dari Saudara KHUSNADY Als HUSNI untuk barang (narkoba jenis sabu) sudah di ranjau disertai dengan bukti foto lokasi 3 (tiga) tempat / ranjau yang tersimpan di galeri foto HP terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 wib Saudara KHUSNADY Als HUSNI menjemput terdakwa di kontrakan terdakwa kemudian mengajak pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa membonceng Saudara KHUSNADY Als HUSNI menggunakan sepeda motor milik Saudara KHUSNADY Als HUSNI menuju lokasi ranjau / tempat narkoba jenis sabu yang telah dibeli dan Saudara KHUSNADY Als HUSNI sebagai penunjuk jalannya karena paham lokasi daerah sidogiri, setelah mengambil ranjauan / narkoba jenis sabu tersebut, kemudian mereka kembali ke kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa saat sampai di kontrakan terdakwa, Saudara KHUSNADY Als HUSNI segera masuk rumah kontrakan dan memecah / membagi narkoba jenis sabu tersebut di ruang belakang rumah kontrakan sedangkan terdakwa duduk main hp di ruang tengah, kemudian sekira pukul 21.40 wib petugas Polresta Pasuruan melakukan penggerebekan rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa berhasil di amankan, namun Saudara KHUSNADY Als HUSNI berhasil kabur melalui plafon kamar mandi dan dalam rumah kontrakan terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf F yang berisi :
  - a) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F1;
  - b) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F2;
  - c) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F3;
7. 1 (satu) buah dompet kulit yang berwarna coklat yang didalamnya berisi :
  - a) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram diberi tanda huruf G;
  - b) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,45 (satu koma empat lima) gram diberi tanda huruf H;
  - c) Uang tunai senilai Rp. 145.000., (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - d) 1 (satu) kartu BPJS dengan identitas No kartu : 0002416231934, nama : KHUSNADY, alamat : Jl. Sulawesi Gg II / 18 3/2 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo kota Pasuruan, Tgl Lahir : 01 juli 1980, NIK : 3575010107800181;



- e) 1 (satu) buah ATM Britama dengan Nomor kartu 5221 8431 4671 4956;
- f) 1 (satu) buah kartu PNM Mekaar BNI dengan nomor kartu 1946 9021 6387 6875 a.n Siti hotijah;
- g) 1 (satu) buah STNK nopol N-4418-XT dengan noka MH35TL0067K890226, nosin 5TL890984 Jenis kendaraan Yamaha Mio a.n SOLICHATI alamat Jl. Sulawesi GG 2 / 18 RT/RW 02/03 Kel Trajeng Kota Pasuruan;
- 8. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver beserta bungkusnya;
- 9. 1 (satu) buah hp VIVO warna biru model 1816 dengan nomer HP 083849069154 nomer IMEI 1 : 867906047421052 nomer IMEI 2 : 867906047421045;
- 10. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 11. 2 (dua) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi plastic klip dalam jumlah banyak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

Menimbang, bahwa peran terdakwa sebagai perantara dalam pembelian narkoba jenis sabu, yaitu bertugas memberikan narkoba jenis sabu kepada pembelinya, dan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara pembeli bertransaksi dengan Saudara KHUSNADY Als HUSNI;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah mendapat jatah makan 1 (satu) kali setiap hari dan setiap berhasil menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu (biasanya empat hari) terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara KHUSNADY Als HUSNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 07520/NNF/2023 tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang dibuat dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor :  
B/52/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 21 September 2023:

nomor barang bukti		Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
26596/2023/NNF	s/d	(+) positip	(+) positip
26605/2023/NNF		narkotika	metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 26596/2023/NNF s/d 26605/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hokum dalam perkara a quo, sebagaimana telah dipertimbangkan melalui uraian pertimbangan terdahulu, apabila dihubungkan dengan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki narkotika, akan menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 2.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr





Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba, oleh karena di dalam perkara ini barang bukti yang disita, dan dihadirkan dalam persidangan perkara ini adalah berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf F yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F1;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F2;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F3;
7. 1 (satu) buah dompet kulit yang berwarna coklat yang didalamnya berisi :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram diberi tanda huruf G;



- b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,45 (satu koma empat lima) gram diberi tanda huruf H;
- d. 1 (satu) kartu BPJS dengan identitas No kartu : 0002416231934, nama : KHUSNADY, alamat : Jl. Sulawesi Gg II / 18 3/2 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo kota Pasuruan, Tgl Lahir : 01 juli 1980, NIK : 3575010107800181;
- e. 1 (satu) buah ATM Britama dengan Nomor kartu 5221 8431 4671 4956;
- f. 1 (satu) buah kartu PNM Mekaar BNI dengan nomor kartu 1946 9021 6387 6875 a.n Siti hotijah;
- g. 1 (satu) buah STNK nopol N-4418-XT dengan noka MH35TL0067K890226, nosin 5TL890984 Jenis kendaraan Yamaha Mio a.n SOLICHATI alamat Jl. Sulawesi GG 2 / 18 RT/RW 02/03 Kel Trajeng Kota Pasuruan;
8. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver beserta bungkusnya;
9. 1 (satu) buah hp VIVO warna biru model 1816 dengan nomer HP 083849069154 nomer IMEI 1 : 867906047421052 nomer IMEI 2 : 867906047421045;
10. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
11. 2 (dua) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi plastic klip dalam jumlah banyak;

adalah barang atau zat yang berbahaya dan dilarang keras peredarannya serta berupa alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 145.000., (seratus empat puluh lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sementara barang bukti tersebut juga memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga di atur mengenai adanya pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pula pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman pidana atas tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*** sebagaimana dalam dakwaan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat(1) undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **ANDIKA DWI NOVA SUSANTO Bin SUTIKNO (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr



selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf F yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F1;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F2;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah dompet kulit yang berwarna coklat yang didalamnya berisi :

- a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram diberi tanda huruf G;
- b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,45 (satu koma empat lima) gram diberi tanda huruf H;
- d. 1 (satu) kartu BPJS dengan identitas No kartu : 0002416231934, nama : KHUSNADY, alamat : Jl. Sulawesi Gg II / 18 3/2 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo kota Pasuruan, Tgl Lahir : 01 juli 1980, NIK : 3575010107800181;
- e. 1 (satu) buah ATM Britama dengan Nomor kartu 5221 8431 4671 4956;
- f. 1 (satu) buah kartu PNM Mekaar BNI dengan nomor kartu 1946 9021 6387 6875 a.n Siti hotijah;
- g. 1 (satu) buah STNK nopol N-4418-XT dengan noka MH35TL0067K890226, nosin 5TL890984 Jenis kendaraan Yamaha Mio a.n SOLICHATI alamat Jl. Sulawesi GG 2 / 18 RT/RW 02/03 Kel Trajeng Kota Pasuruan;

8. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver beserta bungkusnya;

9. 1 (satu) buah hp VIVO warna biru model 1816 dengan nomer HP 083849069154 nomer IMEI 1 : 867906047421052 nomer IMEI 2 : 867906047421045;

10. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

11. 2 (dua) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi plastic klip dalam jumlah banyak;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai senilai Rp. 145.000., (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan I KOMANG

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI ANGGARA PUTRA, S.H. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FATKHULLAH SUGIADI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri GALIH NURDIYANNINGRUM, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

FATKHULLAH SUGIADI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)